

Catatan Diskusi "Telaah Instrumen Legal Keamanan Nasional" (Jakarta, 13 Januari 2004)

Bagaimana proyeksi Pemilu di daerah konflik? Perundang-undangan macam apa yang bisa menjamin berlangsungnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Bagaimana dengan lembaga-lembaga independen yang seharusnya mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi Pemilu? Apakah mereka bisa diintervensi oleh kekuasaan mengingat di kawasan tersebut diberlakukan keadaan darurat militer? Bukankah Keppres No. 43/2003 melarang warga asing, LSM, wartawan asing maupun nasional untuk melakukan kegiatan di wilayah Aceh?

Paling tidak ada tiga hal yang perlu di telaah secara khusus, yaitu UU No 23/1959 tentang keadaan bahaya, UU No 15/2003 tentang penanggulangan dan pemberantasan tindak terorisme, serta sejumlah pasal-pasal mengenai tindakan makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiganya berpotensi digunakan secara sewenang-wenang dan bakal mengurangi legitimasi hasil Pemilu.

Anggota Komisi Konstitusi, Fajrul Falaakh MA berpendapat bahwa buntutnya perdebatan tentang perlunya pembaruan instrumen perundang-undangan dalam menangani keadaan bahaya telah membuat pemerintah menggunakan kembali UU yang sudah berumur puluhan tahun yaitu UU no. 23/1959. "Upaya memperbaiki atau merevisi UU tentang Keadaan Bahaya tahun 1959 dengan UU PKB tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya tahun 1999 ternyata tidak berhasil baik karena dinilai masih mengandung banyak kelemahan," ujarnya. Demikian pula dengan usaha untuk melakukan revisi lebih lanjut dengan berbagai rancangan UU tahun 2001. "Padahal kita tahu bahwa UU No. 23/1999 yang diterapkan pemerintah di Maluku Utara dan di Aceh saat ini lebih represif, dan sangat *jargone*. Semua urusan diserahkan pada satu otoritas dan dalam hal ini penguasa darurat untuk kesemua kategori darurat sipil, militer maupun perang itu berada di tangan militer," sambung Fajrul yang juga staf pengajar UGM itu.

Sedangkan Direktur Program Imparsial, Rachland Nashidik, melihat UU No.15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai sebuah potensi bagi munculnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang diinginkan. "UU itu lebih diwarnai oleh persepektif dan kepentingan para pengelola keamanan ketimbang konsumen keamanan itu sendiri, yaitu masyarakat," ujarnya. Padahal kegunaan UU tersebut sesungguhnya mengundang tanda tanya. "UU Anti Teroris ini sekarang lebih berdaya guna untuk urusan politik ketimbang urusan-urusan terorisme. Kasus Bom Marriot tidak pernah bisa dicegah oleh UU tersebut. UU ini lebih digunakan untuk ancaman, untuk kegiatan politik di Indonesia seperti yang terjadi di Bali saat ini," sambungnya.

Ancaman lain bagi kebebasan yang seharusnya dijamin saat proses Pemilu 2004 mendatang adalah kemungkinan digunakannya pasal-pasal mengenai makar dalam KUHP oleh aparat hukum. "Bukan tak mungkin pasal diterjemahkan secara harafiah dari bahasa Belanda itu akan digunakan negara untuk mengontrol sikap dan perilaku masyarakat," ujar Bambang Widjojanto MA. "Apalagi ada tendensi di mana definisi mengenai makar itu diperluas dari definisi yang semula sempit. Semula makar itu hanya kejahatan terhadap presiden, wakil presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau badan pemerintah dan pemberontakan," lanjut Bambang sambil menyebut sejumlah contoh. Antara lain pengadilan terhadap aktivis mahasiswa yang dalam demonya membawa gambar kepala negara yang dicorat-coret. ***